ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI PADA KLINIK X

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Diploma Tiga (DIII) Manajemen Perpajakan

Disusun oleh:

Muhammad Luthfi H.A

1923100001

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN

Agustus 2022

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI PADA KLINIK X

Diajukan oleh :

MUHAMMAD LUTHFI H.A

NIM : 1923100001

Telah di setujui pembimbing

Pada tanggal 14 DESEMBER 2022

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Rismanto Gatot Trisilo,S.E., MM.	**Paramita Lea Christanti,S.,E.M.M**
NIDN. 0614037804	NIDN. 0623038301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan
H. Arif Juliarto, SN., S.E., M.Si	**Dandang Setyawanti,S,E,.M.Si.,AK.,CA**
NIDN. 0610077201	NIDN. 690994142

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI PADA KLINIK X

Diajukan oleh :

MUHAMMAD LUTHFI H.A

NIM : 1923100001

Telah dipertahankan dihadapan penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi

Universitas Widya Dharma Klaten

Pada tanggal 14 DESEMBER 2022

Ketua	Sekertaris
H. Arif Julianto, SN., S.E., M.Si	**Dandang Setyawanti,S,E,.M.Si.,AK.,CA**
NIDN. 0610077201	NIDN. 690994142
Anggota	Anggota
Rismanto Gatot Trisilo,S.E., MM.	**Paramita Lea Christanti,S.,E.M.M**
NIDN. 0614037804	NIDN. 0623038301

Dekan Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN FAKULTAS EKONOMI

H. Arif Julianto, SN., S.E., M.Si

NIDN. 0610077201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhamaad Luthfi H.A
NIM	: 1923100001
Tempat,Tanggal Lahir	: Klaten, 06 MEI 1999
Program Studi	: Manajemen Perpajakan
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul:

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI PADA KLINIK X

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari hal tersebut terbukti, baik di sengaja maupun tidak, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar Ahli Madya yang telah saya peroleh.

Klaten, 14 Des 2022

(Muh. Luthfi H.A)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu saya persembahan karya ini untuk berikut ini tuhan yang Maha Esa

1. Untuk kedua orang tua saya, ayah dan ibu yang telah memberi semangat kepada saya dan tidak lupa selalu memberi doa kepada saya.
2. Dandang Setyawanti, S.E., M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten atas segala izin dan dukungannya.
3. Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M dan Paramita Lea Christanti, S.E., M.M selaku pembimbing yang selalu berusaha untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagi penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Manajemen Perpajakan yang selalu memberikan ilmu dan semangat dan dukungannya.
6. Kantor Konsultan Perpajakan EKO Darmawan yang telah memberi izin kepada saya untuk melaksanakan penelitian dan juga mengambil data.
7. Kepada adek saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat demi tercapainya tujuan terselesaikannya tugas akhir ini.
8. Semua teman-teman saya terimakasih atas semangat dan doa.

HALAMAN MOTTO

Jangan Berhenti Jadi Baik

Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat

Zaarah pun, niscayadia akan melihat

(balasan)Nya”

-QS. Az-Zalzalah:7

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan tugas Akhir. Tugas Akhir, merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh Mahasiswa, Program Studi D3 Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Selama melaksanakan dan menyusun Tugas Akhir, saya dapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak yang sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta, kenikmatan yang tiada tara, serta di berikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
3. H. Arif Julianto, SN., S.E., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten..
4. Dandang Setyawanti, S.E,.M.Si.,Ak.,CA., selaku ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Darma Klaten.
5. Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M., selaku pembimbing 1 terima kasih atas segala izin dan dukungannya serta memberikan bimbingan.

6. Paramita Lea Christanti, S.E., M.M., selaku pembimbing 2 yang selalu berusaha untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagi penulis.
7. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, serta dukungan dan semangat kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat serta dukungannya kepada saya
9. Seluruh karyawan dan pemilik KJA Eko Darmawan Yogyakarta yang telah membantu saya.

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan guna untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak yang baik.

Klaten, Agustus 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfat Penelitian 4
BAB II 5
TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Pengertian Pajak 5
2.2 Sistem Pemungutan Pajak 6
2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 7

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 7
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 8
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 9
2.3.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 10
2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 11
2.4 Pajak Dokter 12
2.4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Dokter 12
2.4.2 Tarif Pajak Dokter 14
2.4.3 Pelaporan PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli 14
2.4.4 Surat Pemberitahuan SPT 14
2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 15
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 15
2.5.2 Subjek PPh Pasal 25 16
2.5.3 Penghitungan PPh Pasal 25 16
2.6 Penelitian Terdahulu 17
BAB III 19
METODE PENELITIAN 19
3.1 Ruang Lingkup 19
3.2 Lokasi Penelitian 19
3.3 Jenis dan Sumber Data 19
3.3.1 Data 19
3.3.2 Sumber Data 19
3.4 Teknik Analisis Data 19
BAB IV 21
HASIL DAN PEMBAHASAN 21

4.1 Hasil Penelitian 21
4.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Dokter Klinik X 21
4.1.2 Penyetoran PPh Pasal 21 Klinik X 25
4.1.3 Pelaporan PPh Pasal 21 Klinik X 28
BAB V 31
SIMPULAN DAN SARAN 31
5.1 Simpulan 31
5.2 Saran 32
DAFTAR PUSTAKA 32
LAMPIRAN 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan PPh 21 Dengan NPWP 10

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu..... 16

Tabel 4.1 Perhitungan Gaji Dokter PPh Pasal 21 Tahun 2020 26

Tabel 4.2 Perhitungan Gaji Dokter PPh Pasal 21 Tahun 2020 29

Tabel 4.3 Perhitungan Gaji Dokter PPh Pasal 21 Bulan Oktober..... 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bukti Pemotongan PPh 21..... 26

Gambar 4.2 Cetakan Formulir 1721..... 28

Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Elektronik 29

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar Bukti Pemotongan PPh 21.

Gambar Cetakan Formulir 1721.

Gambar Bukti Penerimaan Elektronik.

ABSTRAK

Muhamad Luthfi H.A, 2022. “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI PADA KLINIK X”.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menjawab dan memberikan gambaran tentang analisis perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Metode analisis yang penulis gunakan adalah penulisan deskriptif kualitatif, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian menganalisis data . Analisis deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa angka-angka.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta dapat memperoleh berbagai jenis penghasilan. Atas perolehan penghasilan dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, terdapat perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Pengenaan Pajak Penghasilan dan perlakuan perpajakan tersebut diatur oleh Undang Undang Pajak Penghasilan, juga peraturan perpajakan lainnya

Perhitungan dan pemotongan pajak PPh 21, aktivitas penyetoran dan pelaporan pajak klinik X selama tahun 2020 sampai dengan 2021 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negri.

Kata kunci : Wajib Pajak, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

Muhamad Luthfi H.A, 2022. "ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI PADA KLINIK X"

This research is a quantitavie research with a descriptive approach. This method is used with the aim to answer and provide an overview of the analysis of calculation, recording, depositing and reporting PPh Article 21. The analysis method used by the writer is descriptive qualitative writing, which is an attempt to collect and compile a data, then analyze the data . Descriptive analysis is the data collected is in the form of numbers.

Domestic individual taxpayers which work as doctor of public servants or private employees may obtain various types of income. Income earned may be charge income tax. Furthermore, there is the tax treatment of income earned by doctor of public servants or private employees. The imposition of the income tax and the tax treatment are governed by law of the income tax, as well as the other tax regulations.

The calculation and withholding of PPh 21 taxes, the activities of depositing and reporting taxes at Hospital X from 2017 to 2019 have carried out their obligations promptly and by applicable rules or laws. Income tax (PPh) of 21 is a tax payable on income which is the obligation of the taxpayer to pay it. Income referred to in the form of salary, honorarium, allowances and other payments of any name in connection with work, services or activities carried out by taxpayers of individuals in the country.

Key words : Tax Payer, Income Tax

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam buku Waluyo (2017) adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Di era perkembangan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini masih banyak juga persoalan tentang pemangkasan pajak atau yang disebut dengan nama yang lebih terkini dengan istilah koruptor yang dapat merugikan secara tidak langsung berdampak pada suatu Negara. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Dalam hal ini, terdapat berbagai jenis-jenis pajak di Indonesia, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan.

Istilah Pajak Penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang di lakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang di singkat dengan pph Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Sumarsan, 2015). System Pelaporan pajak yang digunakan pada Negara Indonesia yaitu menggunakan *system self assessment* adalah system pemungutan pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang diberikan kepercayaan

dan tanggung jawab dengan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pengertian wajib pajak itu sendiri iyalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak yaitu dengan sistem perpajakan yang semakin modern, dan kurangnya sosialisasi perpajakan di kalangan umum (www.pajak.go.id). Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya pemerintah mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi secara aktif dalam program pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a, bagi dokter yang melakukan praktik di Rumah Sakit/klinik sesuai dengan kontrak akan di kenakan tarif pph pasal 21. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang perhitungan pph pasal 21 khususnya dokter, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Indonesia memiliki lebih dari 10 jenis tenaga ahli yang bergerak dalam beberapa aspek seperti tenaga ahli pengacara, akuntan, arsitek dan salah satunya adalah dibidang kesehatan yaitu tenaga ahli dokter. Tenaga ahli yang akan dibahas dalam Tugas Akhir kali ini ialah tenaga ahli yang berprofesi sebagai dokter yang memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja selain dibidang

kesehatan, dokter tersebut juga membuka praktek sendiri dirumah dan juga bekerja dibidang pendidikan yaitu dosen disalah satu universitas (Heryanto, 2017). Dokter termasuk dalam kelompok tenaga ahli penerima penghasilan bukan pegawai yang artinya orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan/ atau PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakuakan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Profesi Dokter sebagai tenaga ahli yang dengan keilmuannya dan keahliannya tersebut mempunyai beberapa sumber penghasilan, maka profesi dokter termasuk kedalam kriteria subjek pajak. Penghasilan yang diterima dokter tersebut merupakan objek pajak penghasilan, maka seorang dokter wajib membayar atau melunasi pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima dari penghasilan lainnya

Sebagaimana latar belakang yang di atas, penulis memilih untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul "**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI PADA KLINIK X"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu Apakah dokter X sudah melaksanakan kewajiban, pelaporan dan perhitungan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak dokter tersebut sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfat Penelitian

a. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Manfaat penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu perpajakan khususnya mengenai tarif-tarif dan tata cara pelaporan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang benar.

b. Bagi Profesi Dokter

   Penelitian ini dapat menjadi referensi atau dapat juga menjadi informasi dalam melaksanakan pelaporan dan perhitungan pajaknya khususnya untuk profesi dokter

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian dilakukan terhadap perhitungan PPh 21 atas penghasilan enam orang dokter spesialis yang bekerja di Klinik X. Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sesuai dengan UU PPh no. 17 Tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannnya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar. Ketika perusaahaan itu melakukan segala prosedur mengenai Pajak maka itu juga akan berimbas baik pada perusahan atau instansinya.
2. Kesesuaian pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan tenaga ahli tahun 2020-2021 dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh klinik X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam PER 32/PJ/2015 dan PER 16/PJ/2016. Namun terdapat beberapa SPT masa

pembetulan didalam pelaporan yang dilakukan Klinik X yang disebabkan adanya penambahan karyawan. Pembenahan tersebut disebabkan adanya penambahan karyawan dalam jumlah yang signifikan di klinik tersebut pada periode penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas ,adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut ini.

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Bagi penulis diaharapkan penelitiian selanjutnya dalam menentukan obyek penelitian lebih selektif agar dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu perpajakan khususnya mengenai tarif-tarif dan tata cara pelaporan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang benar dan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan lebih banyak sample sehingga bisa mendapatkan hasi yang akurat di setiap tahunnya

2. Bagi Profesi Dokter

   Bagi wajib pajak khususnya pada profesi dokter bisa mencontoh Dokter X dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu dalam perhitungan penyetoran dan pelaporan pajaknya serta mengetahui dan memahami tentang UU perpajakan khususnya dibidang profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Muchtar, S. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaaka Mandiri. Bandung.

Azis, Z. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Penerbit Madenatera.

Dyah, A. S. 2021. Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dokter (Studi Kasus KKP Akuntax PT. IPK Surakarta) . *(Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).*

Dyah, A. S. 2021. Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dokter. (Studi Kasus KKP Akuntax PT. IPK Surakarta). *(Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).*

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis.* Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV.Andi Offset. Yogyakarta.

Purwono, H. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Erlangga. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta

Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*.

Santoso, G., Al Muchtar, S., & Abdulkarim, A. 2015. Analysis SWOT Civic Education curriculum for senior high school year 1975-2013. *Jurnal* Civicus. 15(1).

Saputra, A. 2021. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Imbalan Jasa Medis Dokter pada Rumah Sakit Hermina Palembang. *(Doctoral dissertation, Universitas Tridinanti Palembang).*

Saputra, A. 2021. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Imbaalan Jaasa Medis Dokter Pada Rumah Sakit Hermina Palembang. *(Doctoral dissertation, Universitas Tridinanti Palembang).*

Sekaran, Uma. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*.Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung

Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Edisi4: Indeks, Jakarta

Sumarsan. 2012. Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong atas Pajak Penghasilan Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21.

Tiyas, A. W. 2018. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Final BagiDokter (PNS) di RSUD KLM . *(Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).*

Tiyas, A. W. 2018. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Final BagiDokter (PNS) di RSUD KLM. *(Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).*

Undang-Undang RI No. 36 Tahun2008 tentang perubahankeempat atas UU No. 7Tahun 1983 Tentang Pajakpenghasilan. Jakarta

Waluyo. 2017. *Perpajakan IndonesiaEdisi Dua Belas*. Salemba Empat. Jakarta.

Ziski Azis, dkk .2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Penerbit Madenatera. Medan.